



PENETAPAN

Nomor 1052/Pdt.P/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Faridah alias Farida binti H.Jafar, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Utan Panjang II Nomor 138 RT.009 RW.010, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1052/Pdt.P/2023/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon pada 25 November 2004 menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Moh. Al-Haddad alias Mohammad Al Haddad bin H.Abdullah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 341/45/XI/2004 Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur tertanggal 25 November 2004;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.1052/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami pemohon yang bernama Moh. Al-Haddad alias Mohammad Al Haddad bin H.Abdullah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 01 September 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3171-KM-16092019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 16 September 2019;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya masih dibawah umur yang masing-masing bernama:
 - a. Nova Alifia Fatin, perempuan, lahir di Jakarta, 15 November 2005;
 - b. Muhammad Farhat Fadhillah, laki-laki, lahir di Jakarta 19 Desember 2010;
 - c. Muhammad Alby Fachry, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Maret 2013;
 - d. Afika Aulia Izza Tunnisa, perempuan, lahir di Jakarta 16 Juli 2016;
4. Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Nova Alifia Fatin, perempuan, lahir di Jakarta, 15 November 2005, Muhammad Farhat Fadhillah, laki-laki, lahir di Jakarta 19 Desember 2010, Muhammad Alby Fachry, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Maret 2013, Afika Aulia Izza Tunnisa, perempuan, lahir di Jakarta 16 Juli 2016 masih dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun diluar persidangan;
5. Bahwa maksud dari permohonan ini adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon, yang bernama Nova Alifia Fatin, perempuan, lahir di Jakarta, 15 November 2005, Muhammad Farhat Fadhillah, laki-laki, lahir di Jakarta 19 Desember 2010, Muhammad Alby Fachry, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Maret 2013, Afika Aulia Izza Tunnisa, perempuan, lahir di Jakarta 16 Juli 2016 sehingga Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan serta administrasi lainnya;
6. Bahwa selama ini anak-anak tersebut memang tinggal bersama dengan Pemohon dan selama berada dalam pengasuhan Pemohon selaku Ibu Kandungnya, kondisi perkembangan fisik dan mental anak dalam keadaan baik termasuk pendidikannya dan kesehatannya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.1052/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, karena alasan-alasan tersebut, cukup alasan bagi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut agar dapat melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan atas 4 (empat) orang anak yang bernama Nova Alifia Fatin, perempuan, lahir di Jakarta, 15 November 2005, Muhammad Farhat Fadhillah, laki-laki, lahir di Jakarta 19 Desember 2010, Muhammad Alby Fachry, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Maret 2013, Afika Aulia Izza Tunnisa, perempuan, lahir di Jakarta 16 Juli 2016 serta keperluan administrasi lainnya;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Faridah alias Farida binti H.Jafar) sebagai wali dari anak yang bernama Nova Alifia Fatin, perempuan, lahir di Jakarta, 15 November 2005, Muhammad Farhat Fadhillah, laki-laki, lahir di Jakarta 19 Desember 2010, Muhammad Alby Fachry, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Maret 2013, Afika Aulia Izza Tunnisa, perempuan, lahir di Jakarta 16 Juli 2016;
3. Menetapkan Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan khususnya dalam pengurusan Penjualan tanah serta administrasi perdata lainnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.1052/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Faridah NIK 3171044408850002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelekan dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 341/45/XI/2004, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur tertanggal 25 November 2004, telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Mohammad Al Haddad, No. 3171-KM-16092019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 16 September 2019, telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nova Alifia Fatin Nomor 15342/U/JP/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 23 Desember 2005, telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Muhammad Farhat Fadhilla Nomor 41655/KLU/JP/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 23 Desember 2010, telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.1052/Pdt.P/2023/PA.JP



ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Muhammad Alby Fachry Nomor 27819/KLU/JP/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 20 Juni 2013, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Afika Aulia Izza Tunnisa Nomor 3171-LU-04082016-0052, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta, tanggal 4 Agustus 2016, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama almarhum Mohammad Al Haddad, dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.8;
9. Asli Surat Pernyataan Waris dari Ketua RT.008/02 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, lalu diberi kode P.9;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Siti Rohmah Binti Abdullah Tayun**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kosong Gang XI No.16 Rt.008 Rw.002 Kelurahan Kebon Kosong kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Faridah dan kenal juga dengan suaminya yang bernama Moh. Al-Haddad alias Mohammad Al Haddad bin H.Abdullah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.1052/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung almarhum Moh. Al-Haddad alias Mohammad Al Haddad bin H.Abdullah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Moh. Al-Haddad alias Mohammad Al Haddad bin H.Abdullah adalah pasangan suami istri,
- Bahwa selama berumah tangga mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Nova Alifia Fatin, Muhammad Farhat Fadhillah, Muhammad Alby Fachry dan. Afika Aulia Izza Tunnisa;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Moh. Al-Haddad alias Mohammad Al Haddad bin H.Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2019 karena sakit dan dalam beragama Islam;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat ingin ditetapkan sebagai wali dari 4 (empat) orang anaknya, karena keempat anak tersebut masih di bawah umur dan belum menikah;
- Bahwa semenjak suami Pemohon meninggal dunia keempat anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa selama diasuh dan dipelihara Pemohon keadaan keempat anak tersebut kondisinya baik, terjamin kesehatan dan pendidikannya;
- Bahwa Pemohon dan anaknya beragama Islam dan saat ini berdomisili bersamadi Jakarta Pusat;
- Bahwa selama merawat anak-anaknya Pemohon berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, sehat fisik dan mental, sehingga Pemohon mampu memelihara anak dan mengelola hartanya dengan baik;
- Bahwa selama merawat anak-anaknya Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dan juga tidak pernah melakukan tindakan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.1052/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dalam mengasuh anak, dan tidak pernah mabuk-mabukan serta terlibat kasus pidana lainnya;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya dalam mengasuh anak-anak dan hartanya sehingga layak untuk menjadi wali dari 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Pemohon tidak pernah atau tidak sedang dicabut hak pengasuhan atau perwaliannya oleh pejabat atau instansi yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pihak keluarga suami Pemohon tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini agar dapat melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan untuk mengurus harta warisan anak dari ayahnya yang telah meninggal dunia;

Saksi 2, **Sapto Wulan Afrianti Binti Rusdi**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kosong XI Rt.008 Rw.002 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- - Bahwa Pemohon dan almarhum Moh. Al-Haddad alias Mohammad Al Haddad bin H.Abdullah adalah sebagai pasangan suami istri dan selama berumah tangga mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Nova Alifia Fatin, Muhammad Farhat Fadhillah, Muhammad Alby Fachry dan Afika Aulia Izza Tunnisa;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.1052/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwasuami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2019 karena sakit dan dalam beragama Islam;
- - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat ingin ditetapkan sebagai wali dari keempat anak mereka, karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap bertindak hukum;
- - Bahwa sejak bapak kandungnya meninggal dunia sampai dengan sekarang, keempat anaknya tetap ikut dan dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- - Bahwa Pemohon dan anaknya beragama Islam dan saat ini berdomisili bersamadi Jakarta Pusat;
- - Bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, sehat fisik dan mental, tidak pernah mabuk-mabukan serta terlibat kasus pidana lainnya sehingga Pemohon mampu memelihara anak dan mengelola hartanya dengan baik;
- - Bahwa selama anak diasuh oleh Pemohon, Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- - Bahwa setahu saksi Pemohon termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya dalam mengasuh anak-anak dan hartanya sehingga layak untuk menjadi wali mereka
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Pemohon tidak pernah atau tidak sedang dicabut hak pengasuhan atau perwaliannya oleh pejabat atau instansi yang berwenang;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, dari pihak keluarga suami Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut;
- - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk mengurus harta warisan anak dari ayahnya yang telah meninggal dunia agar Pemohon dapat melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.1052/Pdt.P/2023/PA.JP



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moh. Al-Haddad alias Mohammad Al Haddad bin H.Abdullah dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

- a. Nova Alifia Fatin, perempuan, lahir di Jakarta, 15 November 2005;
- b. Muhammad Farhat Fadhillah, laki-laki, lahir di Jakarta 19 Desember 2010;
- c. Muhammad Alby Fachry, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Maret 2013;
- d. Afika Aulia Izza Tunnisa, perempuan, lahir di Jakarta 16 Juli 2016;.

Namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2019, sehingga anak-anak tersebut saat ini berada di bawah perawatan dan pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari mereka agar dapat melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.1052/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Pemohon sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikannya, sehingga secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moh. Al-Haddad alias Mohammad Al Haddad bin H.Abdullah sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Moh. Al-Haddad alias Mohammad Al Haddad bin H.Abdullah dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Kematian yang menerangkan bahwa Moh. Al-Haddad alias Mohammad Al Haddad bin H.Abdullah telah meninggal dunia, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2019 di Jakarta karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa Akta Kelahiran atas nama Nova Alifia Fatin, Muhammad Farhat Fadhillah,

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.1052/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Alby Fachry dan Afika Aulia Izza Tunnisa, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan almarhum Moh. Al-Haddad alias Mohammad Al Haddad bin H.Abdullah, telah mempunyai 4 (empat) orang anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moh. Al-Haddad alias Mohammad Al Haddad bin H.Abdullah sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Moh. Al-Haddad alias Mohammad Al Haddad bin H.Abdullah. selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana suami Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga yang telah dikaruniai 4 orang anak,*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Pernyataan Waris, meyakinkan majelis hakim bahwa Pemohon dan keempat orang anak kandungnya adalah ahli waris sah dari almarhum Moh. Al-Haddad alias Mohammad Al Haddad bin H.Abdullah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Siti Rohmah Binti Abdullah Tayun dan Sapto Wulan Afrianti Binti Rusdi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.1052/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari 4 orang anaknya yang bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas keempat orang anaknya bernama :
 - a. Nova Alifia Fatin, perempuan, lahir di Jakarta, 15 November 2005;
 - b. Muhammad Farhat Fadhillah, laki-laki, lahir di Jakarta 19 Desember 2010;
 - c. Muhammad Alby Fachry, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Maret 2013;
 - d. Afika Aulia Izza Tunnisa, perempuan, lahir di Jakarta 16 Juli 2016;;
- Bahwa keempat Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Moh. Al-Haddad alias Mohammad Al Haddad bin H.Abdullah, keempatnya masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2019 di Jakarta karena Sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, keempat orang anak tersebut ikut dan berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa selama diasuh dan dirawat oleh Pemohon tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut agar dapat melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas keempat orang anak kandungnya tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan mereka sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.1052/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Faridah alias Farida binti H.Jafar) sebagai wali dari anak yang bernama Nova Alifia Fatin, perempuan, lahir di Jakarta, 15 November 2005, Muhammad Farhat Fadhillah, laki-laki, lahir di Jakarta 19 Desember 2010, Muhammad Alby Fachry, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Maret 2013, Afika Aulia Izza Tunnisa, perempuan, lahir di Jakarta 16 Juli 2016;
3. Menetapkan Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan khususnya dalam pengurusan Penjualan tanah serta administrasi perdata lainnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami H. M. Arief, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Musidah, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Risnawaty Tahir, M.HES. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.1052/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

H. M. Arief, S.H., M.H.

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Risnawaty Tahir, M.HES.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

H. Abdullah, S.H., M.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.1052/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)